BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi di Sekretariat Jenderal;
3. Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
6. Inspektur Wilayah di Sekretariat Jenderal;
7. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
8. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi
9. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota
10. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab/Kota
11. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota

SURAT EDARAN

NOMOR : NOMOR/42/TAHUN/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S-151/MS/B/PB.05/11/2021 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021. Perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. TUJUAN

Untuk menjadi panduan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat panduan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

D. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S-151/MS/B/PB.05/11/2021 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

E. ISI EDARAN

1. Mengingat masih dalam suasana pandemi Covid-19, Upacara dan Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata Jakarta dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 dapat disaksikan melalui siaran TVRI atau Channel Youtube Kemensos RI (http://www.youtube.com/c/KemensosRI28) pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Pukul 08:00 WIB s.d 09:00 WIB.
2. Pedoman Logo Hari Pahlawan 2021 dapat diunduh melalui tautan https://kemensos.go.id/logo-hari-pahlawan-tahun-2021

F. PENUTUP

Demikian surat ini agar diperhatikan dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal,08 Nopember 2021
KETUA,



A B H A N

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN